

PASANGAN CALON TERPILIH

2025

KPT 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Putusan MK No. 21/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 12/PL.02.7-BA/1409/2025 tanggal 5 Februari 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1812 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr. H. Suhardiman Amby, M.M. dan Sdr. H. Muklisin dengan perolehan suara sebanyak 100.332 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara atau 51,69% (lima puluh satu koma enam puluh sembilan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.
 - Keputusan ini ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 pukul 21:16 WIB.